



**PUTUSAN**

**Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS / Guru SMK 3 Muaro Jambi, pendidikan S.1 BK, tempat tinggal di DESA, KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di DESA, KECAMATAN, Kota Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 06 Maret 2017, yang telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Sengeti Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 08 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 14 Bulan September Tahun 2012 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, (Kutipan Akta Nikah Nomor 053/20/IX/2012 Tanggal 14 Bulan September Tahun 2012);
2. Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal dirumah Satu rumah dirumah Termohon di KELURAHAN, KECAMATAN, Kota Jambi, selama 01 Tahun 06 Bulan, Kemudian mulai

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 1 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Februari Tahun 2014 Pemohon pindah rumah ke rumah Kakak ipar dengan alamat yang sama berjarak 70 meter dari rumah Termohon, Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba`da dukhul*) dan tidak dikarunia anak;

3. Kurang lebih sejak bulan Februari Tahun 2014 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  1. Perbedaan prinsip;
  2. Termohon tidak bisa sepenuhnya melayani dan mendampingi Pemohon;
  3. Termohon tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon;
4. Puncak keretakan hubungann antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus tahun 2016 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah Pemohon sesuai dengan alamat di atas selama enam bulan, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Berdasarkan permasalahan di atas maka tidak mungkin lagi tercipta keluarga yang sakinah mawadha dan rahmah;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 2 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt, tanggal 23 Maret 2017 dan 12 April 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Termohon tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah mengajukan izin tertulis untuk mengajukan perceraian terhadap istrinya dan telah pula memperoleh izin dari atasannya tersebut dengan surat Nomor: 882.3/603/V/BKPPD, tertanggal 06 Februari 2017;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, Nomor 053/20/IX/2012, tanggal 14 September 2012, yang telah dimeterai dan telah *dinazegelen* lalu dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Jambi Tulo, RT 03, Desa Jambi Tulo, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 3 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonis Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal serumah, dan Termohon tidak sepenuhnya melayani dan mendampingi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Dephub, tempat kediaman di Jalan Jambi Tulo, RT 03, Desa Jambi Tulo, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi;

Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah menantu Pemohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2014 yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, berdasarkan informasi dari Pemohon;
- Bahwa penyebab tidak harmonis Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak mau diajak untuk tinggal serumah dengan Pemohon sehingga Termohon tidak sepenuhnya melayani dan mendampingi Pemohon;

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 4 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon mencukupkan keterangan kedua orang saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dengan memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan permohonan Pemohon, karena Pemohon telah membuktikan segala dalil permohonan Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon di setiap persidangan *quod est* Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena Termohon tidak hadir selama proses persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo* Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, yang telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 5 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan tersebut Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi relatif Pemohon mendalilkan bahwa Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sengeti, adapun terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon dengan ditunjukkan oleh ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah secara hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sengeti memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat atasan Pemohon dengan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor: 882.3/603/V/BKPPD, tanggal 06 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Bupati Muaro Jambi, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, karenanya pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 6 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan bahwa kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2014 ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Perbedaan prinsip;
2. Termohon tidak bisa sepenuhnya melayani dan mendampingi Pemohon;
3. Termohon tidak mau diajak tinggal satu rumah dengan Pemohon;

Puncak Keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2016 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Majelis akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 1, karena berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis pertimbangan kemudian setelah mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon poin 2, Majelis mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 7 dari 13 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Termohon tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga patut dinyatakan Termohon tidak hadir ke persidangan dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti saksi dua orang, kedua orang saksi tersebut telah berusia dewasa, memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan persidangan, maka *quod est* Pasal 172 dan 175 R.Bg, bukti saksi tersebut menurut pendapat Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tersebut dapat menerangkan berdasarkan pengetahuan sendiri tentang akibat hukum (*rechts gevolg*) yang muncul akibat perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian berdasarkan pengetahuan sendiri, maka oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat *quod est* 308 R.Bg *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil untuk dijadikan bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil dan formil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua orang saksi Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, menyaksikan keseharian pergaulan kedua pihak yang berperkara dan keterangan saksi tersebut juga relevan dengan

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 8 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka oleh karena itu alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan dalil permohonan Pemohon dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau diajak untuk tinggal serumah dengan Pemohon sehingga Termohon tidak sepenuhnya melayani dan mendampingi Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak enam bulan yang lalu hingga sekarang;
5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Ar-Rum Ayat 21 dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan sangat sulit terwujud;

Menimbang, bahwa mengenai fakta pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan atau berkelanjutan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, maka dianggap tetap terjadi perselisihan dan

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 9 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran di antara keduanya. Selain itu, fakta pisah tempat tinggal tersebut merupakan bukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain. Fakta ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya yang menyebabkan keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dapat juga dilihat atau disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah berulang kali dinasihati oleh Majelis Hakim agar hidup rukun lagi dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada prinsipnya untuk bercerai;
- Bahwa Termohon yang telah dipanggil untuk menghadap sidang tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebbaikannya, karena di antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga jikalau Pemohon dan Termohon tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengemukakan sebuah dalil syar'i berupa Hadis Nabi Muhammad Saw yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Artinya: *Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil syar'i yang lain, berupa kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazhair* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما**

Artinya: *Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.*

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 10 dari 13 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f), maka berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, petitum permohonan Pemohon poin 2 patut dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan memanggil Pemohon dan Termohon untuk menghadiri sidang penyaksian Ikrar Talak yang akan diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 11 dari 13 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon poin 3, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum permohonan tersebut patut dikabulkan dengan membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis atas masing-masing petitum permohonan Pemohon di atas, maka menjawab petitum permohonan Pemohon poin 1, permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muaro Jambi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi, dan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada hari **Senin** tanggal **17 April 2017** M bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H, oleh kami **Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Rijlan Hasanuddin, Lc.**, dan **Apit Farid, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Adityawarman**,

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 12 dari 13 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H.I., M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**

**Rijlan Hasanuddin, Lc.**

**Hj. Baihna, S.Ag., M.H.**

**HAKIM ANGGOTA**

**Apit Farid, S.H.I.**

**PANITERA PENGGANTI**

**Adityawarman, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	345.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	436.000,00

(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 126/Pdt.G/2017/PA.Sgt hal. 13 dari 13 hal.